



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan Kabupaten Layak Anak;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
dan  
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan negara.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal



- sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten Bone dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
  9. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
  10. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa amanterhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
  11. Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
  12. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
  13. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
  14. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
  15. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
  16. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
  17. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen Pemerintah Daerah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
  18. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.

19. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
20. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
21. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi/perdagangan.
25. Media Massa adalah lembaga baik yang dimiliki/berafiliasi dengan Pemerintah Daerah maupun lembaga swasta, sebagai wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

#### Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan KLA mengacu pada prinsip dasar Hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi yang meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan KLA;
- b. Pra-KLA;
- c. Pelaksanaan KLA;
- d. Evaluasi KLA;
- e. partisipasi Masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II  
PERENCANAAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Perencanaan KLA terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Bagian Kedua

Deklarasi KLA

Pasal 5

- (1) Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a menyiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi; dan
  - b. pengesahan.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati, yang dapat diperbarui setiap tahun.

Bagian Ketiga

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 6

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua: sekretaris Daerah;
  - b. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang



- menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
    1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
    2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
    3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
    4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
    6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
    7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Koordinator sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 1 sampai dengan angka 7, terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah di tingkat Daerah, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
  - b. Masyarakat;
  - c. Media Massa;
  - d. Dunia Usaha; dan
  - e. perwakilan Anak.
- (6) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA yang disampaikan kepada Bupati secara berkala.



- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
  - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
  - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (8) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (9) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

#### Bagian Keempat

#### Profil KLA

#### Pasal 7

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disusun Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data terpilah Anak di Daerah, termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
  - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya, melalui media publikasi resmi Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB III

#### PRA-KLA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA dilaksanakan dengan cara:
  - a. penilaian mandiri KLA; dan



- b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

## Bagian Kedua

### Penilaian Mandiri KLA

#### Pasal 9

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
  - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
  - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - h. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA;
  - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
  - j. potensi lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha; dan
  - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.

- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) Penilaian mandiri KLA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan RAD KLA

##### Pasal 10

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
  - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
  - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
  - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
  - d. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) Sistematika RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. kebijakan pencapaian KLA;
  - c. Pemantauan;
  - d. evaluasi dan pelaporan;
  - e. penutup; dan
  - f. matriks RAD KLA.
- (6) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f memuat:
  - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
  - b. rencana aksi;
  - c. ukuran;

- d. satuan;
  - e. data dasar;
  - f. target;
  - g. alokasi pendanaan; dan
  - h. Perangkat Daerah penanggung jawab.
- (7) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (8) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat program dan kegiatan terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:
- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
  - b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
  - c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
  - d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
  - b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah; dan
  - c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.
- (3) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terkait dengan:
- a. pentingnya KLA;
  - b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
  - c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
  - d. pedoman pemenuhan Indikator KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.
- (4) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
- a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara

- terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
- b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
  - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  - d. pengasuhan di dalam Keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (5) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
- a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
  - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
  - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
  - d. menyediakan sarana dan prasarana.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN KLA

##### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh penanggung jawab yang tercantum dalam matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf f.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengimplementasikan rencana aksi dengan memperhatikan:
  - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
  - b. kebutuhan Anak;
  - c. waktu pelaksanaan; dan
  - d. target.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi harus mempublikasikan melalui Media Massa.

##### Pasal 13

- (1) Dalam rangka mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para

pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
  - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
  - e. pemberian layanan; dan/atau
  - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melaksanakan Pemantauan untuk:
  - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
  - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
  - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
  - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengamatan;
  - b. pengidentifikasian; dan
  - c. pencatatan.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
  - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.
- (5) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA, yang menghasilkan data dan informasi hasil pengamatan dengan mengelompokkannya berdasarkan Indikator KLA.
- (6) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan pencatatan.
- (7) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

- (8) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendorong percepatan penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah menetapkan program percontohan Pemenuhan Hak Anak dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Program percontohan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. layanan informasi layak Anak yang ditetapkan pada tingkat Daerah;
  - b. pojok baca layak Anak yang ditetapkan pada tingkat Daerah;
  - c. Pusat Kesehatan Masyarakat ramah Anak yang ditetapkan pada tingkat Daerah;
  - d. sekolah ramah Anak di setiap jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - e. kecamatan peduli Anak;
  - f. kelurahan peduli Anak; dan
  - g. desa peduli Anak.
- (3) Program percontohan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemenuhan indikator program percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada komponen teknis pada masing-masing klaster Hak Anak yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### EVALUASI KLA

#### Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan instrumen Evaluasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Perlindungan Anak.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
  - b. mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Bupati dalam pemberian penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
  - a. orang perseorangan;
  - b. lembaga Perlindungan Anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
  - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi Keluarga, dan reintegrasi sosial;
  - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
  - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
  - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
  - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;
  - b. pelibatan Anak baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum Daerah terkait Perlindungan Anak; dan
  - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
  - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
  - b. tingkat usia dan kematangan Anak;
  - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
  - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
  - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

### BAB VII

#### PENDANAAN

##### Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 20

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 4 Desember 2023

Pj. BUPATI BONE



ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal, 4 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI MUHAMMAD GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN B.HK.07.108.23.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah entitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Segegap pemangku kepentingan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, melalui upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang ada secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak. Pengintegrasian komitmen dan sumber daya ini, diberikan pengaturan secara hukum sehingga memiliki landasan yuridis penyelenggaraannya di Daerah, melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “nondiskriminasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan KLA, tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah bahwa menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan KLA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “hak untuk hidup” adalah bahwa penyelenggaraan KLA menjamin hak untuk hidup Anak semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan prinsip “kelangsungan hidup dan

perkembangan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan KLA menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan Anak, semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “penghargaan terhadap pandangan Anak” adalah bahwa dalam penyelenggaraan KLA, mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Prinsip tata pemerintahan yang baik meliputi:

asas “transparansi” yaitu bahwa dalam penyelenggaraan KLA, mengimplementasikan tata pemerintahan yang baik dengan proses keterbukaan untuk menyampaikan segala program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dapat diawasi dan diberikan saran demi terselenggaranya dengan baik.

asas “akuntabilitas” yaitu bahwa dalam penyelenggaraan KLA, adalah bahwa setiap program dan kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

asas “partisipasi” yaitu bahwa dalam penyelenggaraan KLA, adalah pelibatan segenap pemangku kepentingan terkait seluas mungkin, baik dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan, maupun dalam pelaksanaannya.

asas “keterbukaan informasi” yaitu bahwa dalam penyelenggaraan KLA, adalah membuka dan memfasilitasi akses informasi kepada segenap pemangku kepentingan terkait, yang mencakup ruang lingkup informasi yang menyeluruh, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi, dan upaya memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan.

asas “supremasi hukum” yaitu bahwa dalam penyelenggaraan KLA, adalah bahwa dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan KLA, senantiasa mendudukan hukum dalam kedudukan yang setinggi-tingginya, sehingga dalam setiap tahapan pelaksanaan senantiasa dilandasi oleh hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 7

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK  
ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN BONE TAHUN ....-.....

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Secara umum persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak sekarang ini sedang mendapatkan ujian dan tantangan yang luar biasa. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak, penelantaran, maupun yang paling banyak dan menjadi trend secara umum di berbagai daerah di Indonesia adalah meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Kekerasan yang dialami anak, juga terjadi hampir di semua ruang aktivitas anak, mulai dari lingkungan keluarganya di rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat-tempat bermain anak di masyarakat.

Sesungguhnya semakin meningkatnya angka-angka kekerasan terhadap anak adalah sebuah ironi di tengah semakin kuatnya kesadaran para pengambil kebijakan daerah, sebagian kalangan masyarakat juga mulai peduli, para pendidik dan tenaga kependidikan juga mulai berjaga-jaga terhadap kemungkinan buruk yang terjadi pada anak didiknya di lingkungan sekolah maupun sebagian kecil orang tua terhadap pentingnya perlindungan anak. Di tingkat nasional, kebijakan dan perundang-undangan nasional terkait perlindungan anak juga semakin baik dan maju. Komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak semakin nyata dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting di samping juga karena perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi anak. Berkaitan dengan hal ini, maka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta spiritualnya agar anak sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan akan menjadi manusia yang berkualitas, sehat, berprestasi, maju dan mandiri dalam berbagai hal, dan tidak lalai akan perintah agama dan kemanusiaan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan.

Anak merupakan karunia Tuhan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa

mendatang perlu mendapat perlindungan. Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia.

Anak di dalam struktur sosial masyarakat melayu sering di sebut sebagai “sibiran hati” yang memiliki arti sangat baik dan kedudukan yang sangat penting dalam membawa nama baik serta kelangsungan keluarga. Bagi pemerintah, anak dalam konteks perlindungan anak saat ini merupakan upaya-upaya strategis untuk melindungi kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa-masa selanjutnya. Anak merupakan generasi penerus yang sangat menentukan nasib kehidupan bangsa di masa depan, sebagai pewaris yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan para pendahulunya yang diharapkan mampu menempatkan Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di kancah internasional.

Dengan kedudukannya seperti ini menjadikan posisi anak sangat strategis sehingga Pemerintah menganggap penting mengatur dalam perundang-undangan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 28b ayat 2, serta dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), sebagai berikut:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*(UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2)).

*“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.* (UUPA No. 23/2002 Pasal 4).

## 2. Tujuan dan Sasaran.

### a. Tujuan

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA ini berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD, maka hendaknya gugus tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikannya dengan RPJMN(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dari kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA ini merupakan pengembangan pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan hak dan perlindungan anak (memiliki perspektif hak anak). Pembangunan dengan model dan pendekatan anak sebagai standar pelaksanaannya karena memenuhi beberapa pertimbangan yang sangat penting, yaitu: (1) mengingat jumlah anakmenempati porsi yang cukup besar dan signifikan di sebuah wilayah, sehingga sulit untuk diabaikan begitu saja; (2) sebagai fitrahnya, anak merupakan Amanah Tuhan yang memiliki potensi sekaligus pembawa misi masa depan bangsa dan negara. Sebuah status yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup

sebuah bangsa dan negara; dan (3) dalam usia yang masih belia (<18 tahun dan termasuk yang masih di dalam kandungan), anak merupakan kelompok usia yang masih rentan dan karenanya masih membutuhkan perlindungan, bimbingan, arahan dan pendidikan dari orang tuanya maupun orang yang lebih dewasa di lingkungan terdekatnya.

Sebuah daerah pasti akan membangun daerahnya. Adapun penyusunan RAD KLA bukanlah untuk mempengaruhi orientasi pembangunan daerah apalagi membuat orientasi pembangunan alternatif yang berbeda dari biasanya, sama sekali bukan. RAD KLA ini lebih ditujukan bagi semakin kuatnya nilai tawar dan keberadaan anak (sebagai salah satu warga masyarakat sipil dalam usia yang masih belia) untuk dipertimbangkan juga dalam pelaksanaan pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah semakin terukurnya upaya-upaya pemerintah daerah di dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah masing-masing.

Pesan lain dalam pelaksanaan perwujudan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone ini adalah semakin kuatnya keterlibatan anak. Sebagaimana prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD KLA ini, anak atau forum-forum anak akan dilibatkan secara aktif mulai dari melakukan pemetaan permasalahan anak di semua kecamatan, mencari solusi alternatif termasuk mendiskusikan peran-peran aktif dari anak dan Forum Anak Kabupaten Bone berupa program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Bone selama pelaksanaan RAD KLA.

RAD KLA ini harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, serta terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan daerah, termasuk strategi dan arah kebijakan daerah sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone.

Secara spesifik, tujuan dari RAD KLA Kabupaten Bone ini adalah:

- a. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, kalangan akademisi, lembaga-lembaga dan ikatan-ikatan profesional serta pihak-pihak lain yang terkait dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Bone;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi dan sumber daya daerah, mulai dari sumberdaya manusia (SDM), anggaran dan dana daerah, sarana dan prasarana, ekonomi, sosial dan budaya lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Bone secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator-indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; dan
- d. Untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan pembangunan bidang perlindungan anak.

b. Sasaran.

Kebijakan KLA atau dalam kerangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di suatu daerah, tidak akan terwujud tanpa peran aktif dari berbagai pihak yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai pemangku kewajiban (*duty bearers*), di mana dalam hal ini, anak

berada dalam status sebagai pemegang hak (*rights holder*). Oleh karena itu, sasaran kegiatan dari RAD KLA Kabupaten Bone ini ditujukan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha;
- d. akademisi;
- e. kecamatan;
- f. desa/kelurahan; dan
- g. forum anak.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RAD KLA meliputi:

- a. persiapan, yang dilaksanakan melalui upaya peningkatan komitmen yakni memperoleh dukungan dari segenap pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA di Daerah, pembentukan Gugus Tugas KLA, dan pengumpulan data dasar yang digunakan untuk mengembangkan kebijakan; menentukan fokus program; dan menyusun kegiatan prioritas;
- b. perencanaan, berupa kegiatan penyusunan RAD KLA;
- c. pelaksanaan RAD KLA; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam pelaksanaan RAD-KLA, Pemerintah Daerah melibatkan perwakilan anak, lembaga pemerintah/negara, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat pada umumnya. Dalam setiap tahapan RAD KLA, wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

### 4. Landasan Hukum

RAD KLA Kabupaten Bone, dalam penyusunan dan pelaksanaannya, senantiasa mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271); dan
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1).

## BAB II. KEBIJAKAN PENCAPAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK

### 1. Prinsip

RAD KLA Kabupaten Bone dalam penyusunan dan pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi, yang meliputi prinsip non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi Anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; penghargaan terhadap pendapat/pandangan Anak; dan tata pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum. Selain itu, RAD KLA Kabupaten Bone juga mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, baik di tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Bone, yang mana hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA; Dokumen Nasional Kebijakan KLA; Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan program perencanaan pembangunan Daerah khususnya visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berintegrasi dengan program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah.

## 2. Arah Kebijakan

RAD KLA Kabupaten Bone merupakan dokumen yang memuat kebijakan pembangunan yang sistematis dan bersifat lintas sektoral, dalam rangka mewujudkan pengembangan kebijakan KLA yang mana dalam penyusunan dan pelaksanaannya diarahkan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, yang termuat dalam 5 (lima) klaster hak anak sebagai berikut:

### ▪ Hak Sipil dan Kebebasan

#### 1. *Hak atas identitas.*

Memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan nama (yang baik) dan kewarganegaraan anak (tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran) secara cepat dan gratis.

#### 2. *Hak perlindungan identitas.*

Memastikan berjalannya secara efektif sistem untuk pencegahan dan perlindungan anak dari berbagai tindak kejahatan seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan.

#### 3. *Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat.*

Jaminan hak atas setiap anak (atau melalui mekanisme Forum Anak) untuk dapat berpendapat dan menyampaikan pandangan-pandangan mereka terutama yang menyangkut keberadaan dan kepentingan anak atas pelaksanaan pembangunan daerah. Memastikan setiap anak mendapatkan ruang dan mekanisme yang tepat untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

#### 4. *Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama.*

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan, pengarahan, bimbingan serta keteladanan dalam menjalankan praktek-praktek peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

#### 5. *Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai.*

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan kematangan dan usia mereka serta sesuai dengan minat dan bakat anak.

#### 6. *Hak atas perlindungan kehidupan pribadi.*

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa seizin dari anak tersebut (dan orang tuanya sebagai pemegang kuasa asuh anak yang bersangkutan) serta tidak diperbolehkan untuk mengekspos anak yang dikhawatirkan akan mengganggu proses tumbuh kembangnya.

#### 7. *Hak akses atas informasi yang layak.*

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

8. *Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.*

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara dengan baik, menempatkan anak sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya. Anak dalam situasi yang khusus tetap haruslah diposisikan sebagai anak tanpa harus mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan kekerasan termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.

1. *Bimbingan dan tanggungjawab orangtua.*

Orang tua dan lingkungan keluarga merupakan pengasuhan utama anak, oleh karena itu negara harus melakukan penguatan kapasitas bagi orang tua, menyediakan fasilitas, memberikan informasi dan pelatihan serta konsultasi bagi orang tua yang kesulitan dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya.

2. *Anak yang terpisah dari orangtua.*

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

3. *Reunifikasi.*

Mempertemukan kembali anak dengan orang tuanya setelah dipisahkan bencana alam, konflik sosial, konflik bersenjata, atau karena orang tua berada di luar negeri adalah tanggung jawab negara.

4. *Pemindahan anak secara ilegal.*

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya keluar daerah atau ke luar negeri.

5. *Dukungan kesejahteraan bagi anak.*

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu dengan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak setelah keluarga, penguatan peran-peran desa/kelurahan dan pemerintah daerah dalam pemenuhan kesejahteraan anak.

6. *Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga.*

Memastikan terselenggarakannya pengasuhan alternatif terhadap anak-anak yang benar-benar tidak memiliki orang tua atau kerabat terdekat yang mampu memberikan pengasuhan terhadap anak sesuai usia dan tahapan tumbuh kembangnya.

7. *Pengangkatan anak (adopsi).*

Memastikan terselenggarakannya layanan pengangkatan anak (adopsi) yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku melalui penetapan pengadilan, dipantau (monitoring secara berkala), dan dievaluasi tumbuh kembangnya demi kepentingan terbaik anak.

8. *Tinjauan penempatan secara berkala.*

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak-haknya dan mendapatkan perlindungan.

9. *Kekerasan dan penelantaran.*

Memastikan setiap anak tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan.

- Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
  1. *Anak penyandang disabilitas.*  
Memastikan setiap anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta menjamin tersedianya fasilitas serta layanan Kesehatan yang maksimal dan terpenuhi kesejahteraannya.
  2. *Kesehatan dan layanan kesehatan.*  
Memastikan tersedianya fasilitas dan terselenggaranya layanan-layanan kesehatan bagi anak secara komprehensif dan terintegrasi serta dengan standar kualitas yang terbaik.
  3. *Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan.*  
Memastikan setiap anak untuk mendapatkan akses serta jaminan atas tingkat kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya serta tersedianya fasilitasi kesehatan yang memadai. Contohnya adalah adanya jamkesmas dan jamkesda.
  4. *Standar hidup.*  
Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.
- Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.
  1. *Pendidikan.*  
Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah.
  2. *Tujuan pendidikan.*  
Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
  3. *Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya.*  
Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan seni dan budaya sesuai dengan minat dan bakat anak.
- Perlindungan Khusus.
  1. *Anak dalam situasi darurat.*  
Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, dan sebagainya) perlu mendapatkan perlindungan khusus agar terpenuhi hak-hak dasarnya.
    - a. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
    - b. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan bagi kepentingan perang (militer), apapun perannya.

## 2. Anak yang berhadapan dengan hukum.

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum<sup>1</sup> mendapatkan perlindungan dan akses yang baik atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang menjadi pelaku tindak pidana kejahatan).

## 3. Anak dalam situasi eksploitasi.

Masih adanya kondisi yang menyebabkan anak berada dalam keadaan terancam, tertekan, terhambat aksesnya dan mengalami diskriminasi untuk tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA) lainnya. Pemerintah harus memastikan adanya pencegahan dan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak berada dalam situasi eksploitatif dan memastikan tindakan penanganan yang tepat mulai dari layanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

## 4. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaan masing-masing.

## 3. Strategi

### ▪ Kerangka Kerja Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah "*Sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak*". Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adapun cara memenuhi hak dan melindungi anak-anak di daerah masing-masing adalah dengan jalan mewujudkan upaya daerah melaksanakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Mengapa mewujudkan KLA menjadi tanggung jawab dan kewajiban daerah? Salah satu alasan yang penting adalah jumlah anak yang rata-rata sepertiga dari total jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan, sehingga keberadaan anak dengan jumlah sebesar itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Alasan kedua dan yang terpenting adalah anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia potensial bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Pengabaian dan peminggiran anak dari upaya-upaya pembangunan daerah akan berakibat kepada menurunnya kualitas anak dan

sumberdaya manusia masa depan yang pada gilirannya justru akan menjadi beban pembangunan. Dalam rangka pengembangan KLA sebagai wujud pembangunan daerah yang berorientasi kepada pembangunan strategis dan jangka panjang yang secara pragmatis diarahkan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka koordinasi dan kemitraan antar pemangku kewajiban (*duty bearers*) yang terdiri dari berbagai unsur baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

▪ Alur Pikir Kabupaten Layak Anak.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi KHA sehingga secara otomatis Negara Indonesia berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, melindungi dan memajukan hak-hak anak di Indonesia. Memajukan hak-hak anak di Indonesia dalam arti Pemerintah Indonesia akan berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikan atau melaksanakan mandat/kewajiban negara sebagaimana diamanatkan di dalam KHA adalah dengan mengarusutamakan hak-hak anak dalam agenda pembangunan nasional, terutama lewat Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 dan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak seperti dijabarkan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Satu langkah maju telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia di dalam memenuhi mandat KHA adalah mengesahkan undang-undang di tingkat nasional pada tahun 2002 yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Langkah maju lainnya adalah adanya nomenklatur baru di dalam tata laksana pemerintahan Indonesia yaitu dengan kehadiran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), di mana sebelumnya hanya dikenal Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) adapun isu-isu pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan subordinat dari bidang pemberdayaan perempuan.

Keberadaan KPPPA akan semakin memperkuat nilai tawar urusan anak dimana dalam konteks pembangunan nasional, KPPPA bertugas untuk mengkoordinasikan agenda pembangunan bagi anak.

Sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang semakin kuat terhadap permasalahan-permasalahan anak, pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia turut berperan aktif dalam Sidang Umum PBB yang khusus membahas persoalan anak (*the Special Session of the United Nation of General Assembly on Children*), dengan adanya komitmen global yakni terwujudnya "Dunia yang Layak Anak" (*a world fit for children*). Mengacu pada kesepakatan internasional ini, maka Pemerintah Indonesia kemudian dengan menunjuk 5 kota di Indonesia sebagai percontohan Kota Layak Anak sejak tahun 2006.

Semakin konkrit, KPPPA mengeluarkan kebijakan nasional pengembangan kabupaten/kota layak anak yang dituangkan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, yang mana setiap periode telah mengalami penyesuaian dan pembaruan berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana antara lain yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, terakhir adalah keberadaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang memuat kebijakan, indikator pencapaian, petunjuk dan pedoman

pelaksanaanserta evaluasi capaian KLA secara nasional. Setiap tahun, melalui berbagai kegiatan lokakarya, advokasi, rakor teknis dan evaluasi KLA secara nasional, KPPPA selalu berupaya mendorong semua pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk semakin meningkatkan komitmen bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui pengembangan KLA di masing-masing wilayah.

Kebijakan nasional dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak semakin mendapatkan angin segar tatkala Pemerintah Pusat pada tahun 2014 yang lalu telah merevisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai perwujudan pemenuhan hak anak. Di sisi yang lain, perwujudan KLA di tingkat daerah secara otomatis akan sekaligus sebagai bentuk kontribusi dari setiap kabupaten/kota di Indonesia menuju terwujudnya Indonesia yang layak bagi anak (IDOLA = Indonesia Layak Anak). Pengejawantahan komitmen ini diwujudkan melalui pengembangan KLA di semua kabupaten/kota se-Indonesia.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak yang merupakan kesinambungan pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, secara tegas menekankan pemenuhan hak-hak anak sebagai sasaran dalam pembangunan suatu kota/kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak anak. Tentunya pengembangan KLA tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah kota/kabupaten bagi perlindungan anak selama ini. Karena itu KLA tetap berusaha memenuhi komitmen dan program-program yang telah ada sebelumnya. Pemenuhan hak-hak anak dalam KLA mengacu pada 5 kluster substansial Hak-hak Anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu:

- a) Hak Sipil dan kebebasan;
  - b) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d) Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;  
dan
  - e) Perlindungan khusus.
- Strategi dan Langkah-Langkah Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Strategi pengembangan KLA yang termuat di dalam RAD KLA adalah "Pengarusutamaan Hak-hak Anak" yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best interest of the Child*). Selain itu pengembangan KLA juga harus mempertimbangkan pendapat anak melalui forum anak. Secara umum, pengembangan KLA setidaknya terdiri atas langkah-langkah pokok yang secara terinci dijelaskan berikut ini:

- Komitmen Politis.  
Komitmen Politis adalah dukungan dari para pengambil kebijakan (*policy maker*) di tingkat daerah kabupaten/kota untuk bersepakat

menjadikan kabupaten/kota nya menjadi kabupaten/kota yang layak anak. Komitmen politis dari para pengambil kebijakan daerah dapat berupa:

- a) Pencanangan atau Deklarasi Terbuka bahwa daerahnya menuju KLA; atau
- b) Terbitnya berbagai peraturan dan keputusan hukum tingkat daerah yang strategis, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya secara hukum hak anak dan upaya-upaya perlindungan anak seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Teknis Bupati lainnya.

Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tanpa adanya dukungan politis dari kepala daerah dan para pengambil kebijakan di daerah mustahil akan terwujud.

- Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Langkah selanjutnya adalah membentuk Gugus Tugas KLA (GT-KLA), yaitu sebuah lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari semua unsur yang memangku dalam hal perlindungan anak. GT-KLA ini bertugas dan bertanggung jawab mengawali dan mengawal pengembangan KLA di daerah dalam bidang kebijakan, data dasar dan program.

Gugus Tugas tidak harus merupakan sebuah wadah/lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, Pokja Anak atau Pokja Perempuan yang sudah ada di sebuah kabupaten/kota dapat menjadi Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan KLA (termasuk infrastruktur).

Dalam pengembangan KLA, pembentukan gugus tugas menjadi penting dan dilegitimasi lewat surat keputusan bupati. Lewat pembentukan dan legitimasi hukum tersebut maka implementasi rencana aksi KLA dapat berjalan. KPPPA melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak telah memberikan panduan keanggotaan dan peran dari Gugus Tugas. Peran-peran yang tercantum dalam Kebijakan tersebut diupayakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah agar koordinasi bisa berjalan.

- Pengumpulan Data Dasar.

Data dasar adalah sekumpulan data yang dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di kabupaten/kota yang bersangkutan. Pengumpulan data dasar tersebut sebaiknya mengikuti pola atau sistematisasi penyajian sebagaimana urutan di dalam indikator KLA. Pengumpulan data dasar tersebut berguna untuk:

- a) Memetakan permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara lintas bidang dan lintas sektor;
- b) Memetakan keterlibatan *stake holder* sebagai pemangku kewajiban di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c) Membantu menentukan arah dan prioritas program-program pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d) Membantu menentukan lokasi percontohan untuk pengembangan wilayah-wilayah Layak Anak; dan
- e) Membantu dalam penyusunan laporan evaluasi KLA.

Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin, umur anak, serta lokasi (kecamatan atau desa/kelurahan) dimana anak tersebut tinggal. Dengan pemilahan data-data dasar tersebut akan memudahkan bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana pembangunan untuk mengembangkan perencanaan, melaksanakan program dan memonitor pelaksanaan kegiatan secara tepat sasaran. Data dasar bisa diperoleh dari SKPD terkait, BPS, hasil penelitian, dll. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas dapat bekerjasama dengan Universitas atau lembaga riset lainnya. Dalam mengembangkan KLA, pengumpulan data dan analisis situasi anak penting untuk memberikan gambaran terkini tentang situasi dan kondisianak sehingga penyusunan program kerja pemenuhan hak-hak anak akan lebih terarah dan terukur. Data yang dibutuhkan bukan hanya hasil survey seperti BPS atau data sektoral namun juga dukungan data dan informasi dari berbagai pihak seperti data hasil kajian atau penelitian dari para pakar dan kalangan akademisi, dari para praktisi seperti LSM, dunia usaha dan kalangan profesional lainnya serta tidak kalah pentingnya adalah data, informasi, pandangan-pandangan dan persepsi anak (dan Forum Anak) akan sangat membantu di dalam memberikan gambaran menyeluruh atas situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang akan menjadi penerima manfaat program. Perlu diperhatikan dalam pengumpulan data ini adalah keterlibatan anak dalam proses pengumpulan data. Hal ini sekaligus memberikan peluang bagi anak untuk berperan dalam menjawab permasalahan mereka.

- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.

Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD, maka hendaknya gugus tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikannya dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan kabupaten/kota agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi (atau mungkin sebuah rekapitulasi) dari berbagai program dan rencana kegiatan setiap SKPD yang ada di kabupaten/kota bersangkutan sekecil apapun kontribusi yang dapat diberikan bagi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD adalah upaya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu RAD harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, makadalam proses penyusunan RAD, anak atau forum-forum anak perlu dilibatkan.

Strategi pengembangan KLA perlu melibatkan berbagai sektor dan berbagai pihak, termasuk didalamnya dunia usaha dalam upaya tumbuh kembang dan perlindungan anak. Dukungan dari perusahaan publik (BUMN, BUMD) dan sektor swasta lainnya dalam hal dana, pelatihan keterampilan, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan implementasi rencana aksi KLA.

- Pelaksanaan dan Mobilisasi Sumber Daya.

Bila RAD terbentuk dan siap dilaksanakan dengan dukungan para pengambil keputusan dan pihak-pihak terkait, maka KLA dapat dikembangkan sesuai rencana dan dapat dibagi dalam beberapa tahun pelaksanaan sesuai kesepakatan Tim Gugus Tugas KLA. Semua sumberdaya yang ada perlu didayagunakan secara optimal. Prinsip pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA ini adalah:

- a) Pelaksanaan program pembangunan di daerah yang terpadu secara lintas sektor maupun lintas struktur, mengembangkan pendekatan yang integratif dan holistik serta berorientasi terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan;
- b) Pemanfaatan berbagai sumber daya daerah mulai dari sumberdaya manusia, sumberdaya alam, berbagai sumberdaya ekonomi, sosial dan budaya daerah; dan
- c) Melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat, media massa, akademisi maupun dunia usahademi kepentingan terbaik anak.

### BAB III. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### 1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA secara umum dan RAD KLA secara khusus, perlu dilakukan secara berkala, agar dapat dipastikan bahwa pelaksanaan pengembangan KLA dan implementasi RAD KLA berjalan sesuai perencanaan awal yang memuat program dan kegiatan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA dan implementasi RAD KLA diselenggarakan agar pada tataran pelaksanaan dapat mencegah penyimpangan dari rencana semula dan mencegah terjadinya masalah-masalah yang menghambat pencapaian sasaran. Adanya pemantauan proses dan hasil pengembangan KLA dan implementasi RAD KLA, membuka peluang diadakannya koreksi dan revisi serta analisis terhadap pelaksanaan rencana aksi.

Hal di atas merupakan prioritas kegiatan Gugus Tugas terhadap pelaksanaan program-program dan kegiatan terkait pengembangan KLA secara umum dan RAD KLA secara khusus. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, oleh Gugus Tugas KLA dikoordinasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada Perangkat Daerah penanggung jawab program dan kegiatan.

#### 2. Mekanisme Pelaporan

Laporan mengenai proses maupun pencapaian hasil pengembangan KLA, dan khususnya implementasi program dan kegiatan RAD KLA, disusun secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, yang berbasis hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana termaktub di dalam RAD KLA. Laporan yang baik akan menjadi dasar untuk perencanaan tindak lanjut pengembangan KLA secara berkesinambungan. Laporan pelaksanaan KLA disampaikan kepada Bupati yang selanjutnya melaporkannya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### 3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang termaktub di dalam RAD KLA Kabupaten Bone, menyesuaikan dengan rentang waktu perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone, yakni

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Ihwal tersebut didasarkan atas pertimbangan kesesuaian, sinergitas, integrasi, dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan arahan yang termuat di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu RAD KLA seharusnya tersinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah, antara lain rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), atau rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah, agar memudahkan penetapan dan pelaksanaan program dan aksi RAD KLA.

#### BAB V. PENUTUP

Implementasi RAD KLA Kabupaten Bone, sangat memerlukan dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku usaha, masyarakat umum, lembaga pendidikan, organisasi sosial, instansi pemerintah, dan khususnya forum anak. Diharapkan kepada seluruh komponen pemangku kepentingan terkait, adalah keterlibatannya dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program dan kegiatan RAD KLA berdasarkan fungsinya masing-masing, dalam rangka mendukung pemenuhan hak-hak anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan RAD KLA Kabupaten Bone ini, berguna sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Bone Layak Anak. Tentunya, dokumen ini masih memerlukan telaah, analisa, dan masukan demi kesempurnaannya di masa akan datang. Diharapkan, informasi yang terdapat dalam dokumen ini bermanfaat bagi seluruh *stakholder* di Kabupaten Bone dalam mewujudkan Kabupaten Bone Layak Anak. Atas itikad baik dan segenap ikhtiar yang dilakukan, semoga dapat pula mendorong pihak-pihak yang berkompeten untuk mendukung dan mengakselerasi program dan kegiatan yang termaktub dalam RAD KLA ini, menuju Kabupaten Bone Layak Anak.

Pj. BUPATI BONE.



ANDI ISLAMUDDIN

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN BONE TAHUN.....**

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET						ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB		
						Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
<b>KELEMBAGAAN</b>															
1	Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan KLA	Penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan KLA/Perkada	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Baikaitan Perindungan Anak yang ditetapkan	Peraturan	-	-	1	1	-	-	-	DP3A/Bappeda			
2	Penguatan Kelembagaan KLA	Pembentukan Gugus Tugas KLA			Dasar Hukum	SK	1	1	-	-	-	1	Bappeda		
					Dasar Hukum	Dokumen	Dok	-	1	-	-	-	1	Bappeda/DP3A	
					Penyusunan Profil Anak	Jumlah dokumen profil anak anak dibutuhkan khusus	Dok	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan/DP3A
					Jumlah dokumen profil anak	Jumlah Kecamatan, yang layak anak	kecamatan	-	-	1	1	1	1	1	DP3A
					Pembentukan dan penguatan Kecamatan Layak Anak (KELANA)	Jumlah Desa dan Kelurahan yang layak anak	Desa/kel	-	-	20	25	30	35	35	DP3A
					Pembentukan dan penguatan Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Orang	-	-	54	54	54	54	54	DP3A
					Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok Perindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Publikasi KLA	Publikasi	-	-	1	1	1	1	1	1
Publikasi KLA	Evaluasi KLA	Tingkat capaian KLA	skor	557	601	800	850	890	900	900	DP3A				
3	Keterlibatan Lembaga Masyarakat (LM), Media Massa (MM), dan Dunia Usaha (DU) dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perindungan Khusus Anak	Pembentukan Jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak (JMPA)	Jumlah JLMPA aktif	JLMPA	4	4	5	5	7	7	7	DP3A			
					Pembentukan Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jumlah JMPA	JMPA	2	2	3	3	3	4	4	DP3A

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET						ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	
						Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
		Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat di Kecamatan dalam hal pengentasan kemiskinan	Orang	150	-	150	150	150	150		DP3A		
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah peserta sosialisasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak	Orang	50	50	50	50	50	50		DP3A		
		Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI)	Jumlah APSAI aktif	Apasai	-	1	-	-	-	-		DP3A		
<b>II KLASITER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>														
4	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran	Jiwa	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		Dinas Capil		
					Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	77,00	80	85,00	89,00	92,00	95,00		
					Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	80,00	83,00	86,00	88,00	90,00	93,00		Dinas Capil
					Sosialisasi hak anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	kecamatan	27	27	27	27	27	27		Dinas Capil
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyediaan Fasilitas Informasi Layak Anak	Jumlah peserta terlatih pengelola system informasi dan data analisis gender dan anak	Orang	20	25	30	30	30	30		Dinas Kominfo		
					Jumlah media KIE Gender dan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) yang tersedia	Buah	-	15	15	15	15			
					Jumlah dokumen database informasi publik sektoral, videografis dan infografis informasi publik.	Buah	27	27	27	27	27	27		Dinas Kominfo
					Jumlah aduan / aspirasi yang tertangani	Aduan	6	8	10	12	14	16		
			Jumlah program siaran yang dikelola	Program	4	4	4	4	4					
			Jumlah kecamatan yang tersosialisasikan hak anak atas ILA	Kecamatan	10	15	20	27	27	27		DP3A		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang dapat diakses oleh semua anak dan gratis	Unit	-	-	-	-	-	1		
			Jumlah Kecamatan yang memiliki akses Telepon Sahabat Anak (TeSA)	Kecamatan	-	-	-	-	-	1		
			Jumlah pengadaan prasarana perpustakaan	Paket	-	1	1	1	1	1		Perpustakaan
			Persentase peningkatan komunitas baca	%	-	16,67	14,29	12,50	16,67	14,29		
			Persentase perpustakaan daerah yang memenuhi standar pelayanan	%	41,49	53,19	64,89	76,59	88,29	100		
			Jumlah kegiatan story telling, lomba pidato dan cerdas cermat	Kegiatan	3	3	3	3	3	3		
			Jumlah bantuan sarana perpustakaan desa/kelurahan, kelompok baca dan komunitas baca	Paket	1	1	1	2	2	2		
			Jumlah kegiatan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Kegiatan	-	1	1	1	1	1		
6	Pelembagaan Partisipasi Anak	Pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA) tiap Kecamatan	Jumlah forum anak yang terbentuk dan jumlah anak yang mengikuti pembentukan forum anak di kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan	Forum/Orang	1	4	5	6	6	5		DP3A, BAPPEDA
		Pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA) tiap Kelurahan/desa.	Jumlah kelurahan/desa yang memiliki FA aktif	Kel/desa								
		Pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P (Pelapor dan Pelopor)	Jumlah FA 2P	FA								
		Pelatihan dan Penguatan kapasitas Fasilitator Anak	Jumlah Fasilitator Anak terlatih	Fasilitator	4	-	8	8	8-	8		
		Penyelenggaraan Musrenbang Anak	Jumlah anak yang mengikuti musrenbang	Anak	60	60	60	60	60	60		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB											
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)											
<b>III KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>																							
7	Pencegahan Perkawinan Anak	Pendidikan Perkawinan Anak	Persentase perkawinan anak (anak yang berstatus kawin dan pernah kawin usia 0-17 tahun)	%								BPS											
													Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum berusia 18 tahun (konsep SDGs)	%									Dinas PP dan KB
													Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu dan/atau sedang hamil anak pertama	%									
													Jumlah peserta penyuluhan KRR bagi remaja	Orang	540	540	540	540	540				
													Jumlah peserta penyuluhan pria KRR/Genre bagi remaja	Orang	540	810	810	810	810	810			
													Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (Genre)	%									
													Jumlah dispensasi perkawinan usia anak	Kasus									
													Angka kematian ibu melahirkan pada usia di bawah 18 tahun	kasus									
													Penetapan Tim Pencegahan Perkawinan Usia Anak Kabupaten Bone	SK	-	1	-	-	-	1			
													Pelatihan Tenaga terlatih Pencegahan Perkawinan Anak	Tenaga									
													Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak	Kampanye									
													Pelatihan bagi FA sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam Pencegahan Perkawinan Anak	FA									
													Pelatihan bagi PUSPAGA sebagai 2P dalam Pencegahan Perkawinan Anak	Puspaga									

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB			
						Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua / Keluarga	Fasilitasi pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah PUSPAGA yang terbentuk	Puspaga	-	1	7	7	7	6		DP3A			
			Jumlah keluarga yang terlayani dalam PUSPAGA	Keluarga											
	Fasilitasi pembinaan keluarga dan anak		Persentase keluarga yang mempunyai anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang dan anak	%								DPP&KB			
			Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang terlatih	Orang	50	50	50	50	50						
			Jumlah kader ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL) yang dibina	Orang	810	810	810	810	810	810		Diras Pendidikan			
			Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang mengadakan pendidikan keayahbundaan	lembaga/satuan pendidikan											
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)	Pengembangan dan penguatan PAUD-HI	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	63,88	68,99	72,44	76,07	79,87	83,86					
			Jumlah lembaga PAUD	Lembaga											
			Lembaga Penyelenggara PAUD Pembina dan di Daerah 3T yang memperoleh bantuan	Lembaga											
			Jumlah kegiatan penyelenggaraan PAUD, TK dan kelompok bermain/SPS yang mengimplementasikan layanan HI	Kegiatan	12	12	12	12	12	12					
			Jumlah lomba gebyar PAUD Tingkat Kabupaten	Paket	5	1	1	1	1	1					
			Jumlah TK negeri yang menerima BOP	TK	4	4	4	4	4	4					
			Jumlah penyelenggaraan kelompok bermain usia 0-6 tahun	Kelompok Bermain	64	9	9	9	9	9					

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB		
						Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
			Jumlah lembaga PAUD yang melaksanakan Kurikulum 2013 PAUD	Lembaga										
		Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Terlatihnya guru PAUD	Orang										
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah paniti social yang mendapatkan program pemberdayaan paniti social/lembaga kesejahteraan social anak (LKSA)	Parti	1	1	1	2	2	5		Dinas Sosial		
11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Penyediaan infrastruktur ramah anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar	RBRA								DP3A, Dinas Perhubungan		
			Jumlah Model RBRA	RBRA										
			Jumlah sekolah yang difasilitasi pengembangan Rute Aman Selamat ke/dari Sekolah (RASS)	sekolah/ madrasah										
			Kampanye Tertib Aman dan Selamat di Jalan	prov kab/kota										
			Jumlah pembangunan halte bus	Unit	-	-	2	2	2	2	2			
			Jumlah pembangunan jembatan penyeberangan	Paket	-	-	-	1	1	1	1			
			Jumlah lokasi yang terbangun RASS	Lokasi										
			Pembangunan RASS											Dinas Perhubungan
			Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZOSS)	Sekolah										
						Jumlah Zona Selamat arus lalu lintas di daerah rawan kemacetan	Unit	2	-	-	1		-	-
			Jumlah pengadaan warning light untuk meminimalisir jumlah potensi laka lantas	Buah	-	-	1	-	1	-				
			Jumlah pengadaan guard rail untuk keselamatan lalu lintas	Meter	328	150	150	100	250	50				
			Jumlah denilator untuk meminimalisir potensi laka lantas	Buah	27	-	10	-	10	-				

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET						ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		Penyediaan infrastruktur ramah anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai Standar Pelayanan Minimal (pilot project)	Lokasi									Kepolisian Negara Republik Indonesia
<b>IV KLASSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>													
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	Jumlah ibu hamil dan melahirkan yang terlayani secara berkala	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	5		Dinas Kesehatan
			Jumlah peserta pelatihan APN	Orang	-	38	38	38	38	38	152		
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan program penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, KVA dan zat gizi mikro lainnya	Paket	1	1	1	1	1	1	5		
		Program Kesehatan Gratis termasuk JAMPERSAL	Persentase ibu bersalin menggunakan program kesehatan gratis / jampersal	%									
13	Status Gizi Balita	Perbaikan gizi anak	Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan	(Paket)	-	2	2	2	2	2	8		Dinas Kesehatan
		Pelatihan bagi PUSPAGA dalam 2P Gizi	Jumlah PUSPAGA Pelapor dan Pelapor (2P) Gizi	Jumlah Puspaga									DP3A
		Peningkatan gizi anak di bawah usia 2 tahun	Jumlah monitoring pelaksanaan stunting di wilayah lokus	Kegiatan	1	-	-	-	-	-	1		Dinas Kesehatan
		Peningkatan ASI Eksklusif dan gizi anak	Jumlah monitoring pelaksanaan stunting di wilayah lokus	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	4		DP3A
			Jumlah Ruang ASI di ruang publik (terminal, pelabuhan dan pasar tradisional)	Ruang									
			Jumlah penanganan stunting melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)										
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Puskesmas									Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan anak	Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	RSUD									
			Jumlah bayi balita yang diimunisasi	Kegiatan	-	12	12	12	12	12	48		
			Jumlah layanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	4		
		Sosialisasi Kesehatan	Jumlah peserta orientasi ANC	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	4		



NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET						ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
<b>V KLASER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA</b>													
18	Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan partisipasi anak atas hak Pendidikan	APK SD/SLDP/Paket A APK SMP/SMP/PLB/Paket B Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Paket C dan Keselaraan)	% % %	105,87 97,95 60,35	105,90 97,90 60,35	105,95 98,00 62,16	106 98,50 64,03	106,3 98,75 65,95	106,5 99,00 67,92		Dinas Pendidikan	
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah SRA yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah Jumlah Model SRA Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Monitoring dan Evaluasi SRA	SRA Model SRA Tenaga Pendidik Kegiatan								DP3A	
		Pembangunan Sanitasi	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana air bersih, sanitasi dan pagar	Sekolah	300	60	60	60	60	60		Dinas Pendidikan	
		Pembangunan Kantin Sehat	Jumlah sanitasi, pagar, platon, sarana dan prasarana lainnya yang direhab Tersedianya kantin sekolah yang sehat	Sekolah SD	669 SD	133	134	134	134	134			
20.	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Kreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif	orang								Dispora	
			Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan bakat dan potensi olahraga	Orang	-	30	30	35	35	35			
			Jumlah kegiatan jamboree pemuda yang dilaksanakan	Kegiatan	-	1	1	1	1	1			
		Fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi anak	Jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA)	PKA								DP3A	
			Jumlah fasilitas dan kegiatan budaya yang ramah anak	Fasilitas									
			Jumlah fasilitas dan kegiatan kreatifitas yang ramah anak	Fasilitas									

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET						ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	
						Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
			Jumlah peserta pelatihan keterampilan peruda	Orang	-	50	50	70	70	100		Dispora		
			Jumlah paket pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan	Paket	-	1	1	1	1	1				
<b>VI KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS</b>														
21	a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%									DP3A	
				Jumlah Kelurahan PATBM tanpa kekerasan	PATBM									
				Jumlah peserta yang mengikuti TOT SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak	Orang	-	30	30	30	30				
				Jumlah Forum Anak sebagai 2P dalam monev KTA	Forum									
				Jumlah lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan yang terlatih	Lembaga									
				Jumlah peserta sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan anak	Orang	-	-	50	50	50				
				Pelatihan SDM pelayanan dan pendampingan Korban KDRT	Orang	-	30	30	30	30				
b. Anak yang Dibeaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Pencegahan dan penanganan pekerja anak	Pencegahan dan penanganan pekerja anak	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	Anak								Dinas Tenaga Kerja		
				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang pembinaan procedure perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan	Orang	-	80	80	100	100	100			
		Pencanangan Zona Bebas Pekerja Anak di TP1, Kegiatan Budi daya dan Penangkapan Ikan.	Jumlah kawasan Zona Bebas Pekerja Anak	Kawasan	-									

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET						ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
22	a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan Jumlah anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan Jumlah peserta penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba	Orang  Orang  Orang	90	200	250	300	350	400		Dinas Sosial	
			Jumlah anak penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba yang mendapat layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial di lembaga rehabilitasi milik BNN dan instansi pemerintah yang didukung dan memenuhi standar pelayanan	Orang								BNN	
			Jumlah penyalahguna/pecandu narkoba yang mendapat layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang didukung oleh BNN yang memenuhi standar pelayanan.	Orang									
			Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat layanan pasca rehabilitasi BNN yang memenuhi standar pelayanan	Orang									
		Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah SDM terlatih pencegahan pornografi melalui parenting di era digital Jumlah guru, murid, dan orang tua terlatih cerdas berinternet	Orang  Orang								DP3A	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB							
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)							
		Pengobatan anak kasus HIV	Jumlah kelurahan percontohan bebas pornografi	Desa															
		Fasilitasi Pengembangan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Persentase kasus HIV yang diobati	%														Dinas Kesehatan	
			Kota Tanggap Ancaman Narkoba															BNN	
	b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Penanganan anak korban bencana	Jumlah kegiatan penampungan korban bencana penyandang disabilitas yang diberikan psikososial	Kegiatan														BNPB	
			Jumlah sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi	Sekolah	30	30	30	30	30	30									
			Jumlah kegiatan Pengurangan Risiko Bencana yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1									
			Jumlah pemantauan lokasi daerah rawan bencana	Kali	3	-	81	81	81	81									
		Fasilitasi Kelurahan tangguh bencana	Jumlah Kelurahan tangguh bencana	Kelurahan															BNPB
			Persentase fasilitas bagi anak korban konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik anak	%															
			Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	%															Dinas Sosial
			Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	%															
			Jumlah korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak social yang tertangani	Orang	-	10	10	10	10	10									Dinas Sosial DP3A
		Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang	Orang	-	-	-	50	50	50									

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(12)	(13)
23	a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak dibutuhkan khusus, terutama bagi anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi	media	-	-	5	5	5	5			DP3A
		Fasilitasi jaminan sosial untuk anak penyandang disabilitas	Persentase anak miskin dan rentan yang menerima bantuan penunahan kebutuhan dasar	%		100	-	100	100	100			Dinas Sosial
		Pembangunan sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas	Persentase sarana dan prasarana publik yang telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas	%									Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah lembaga yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan anak PSM	lembaga									DP3A
Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, terutama bagi anak PSM													

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA/UPT								Kementerian Hukum dan HAM
			Persentase ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat penyidikan	%								Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Jumlah ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat penuntutan	ABH								Kejaksaan RI
			Jumlah ABH yang mendapatkan putusan diversi di tingkat pengadilan	ABH								Mahkamah Agung RI
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan pendidikan anak sesuai standar	UPT								Kementerian Hukum dan HAM
			Persentase ABH yang memperoleh layanan reintegrasi social	%								
			Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	UPT								
		Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi Penanganan ABH	Kegiatan								DP3A
			Peningkatan kapasitas APH	APH								
			Jumlah peserta sosialisasi yang mengikuti pengembangan restorative justice anak yang berhadapan dengan hukum	orang	-	-	50	50	50			
			Jumlah kegiatan Forum Koordinasi Penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	kecamatan								DP3A
	b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme	Fasilitasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Jumlah kecamatan yang disosialisasi dalam pencegahan agar anak tidak menjadi korban Jaringan Terorisme	kecamatan								

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp jt)	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
						Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...	Tahun...		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	c. Pelayanan bagi Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah anak PMKS yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Orang	-	25	25	25	25	100		Dinas Sosial
			Jumlah bangunan yang dibangun untuk sarana penampungan anak terlantar	Unit	-	-	1	-	-	1		
			Jumlah anak yang mendapatkan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	Orang	-	10	12	12	15	49		
			Jumlah dokumen data hasil verifikasi dan validasi data untuk terlantar	Dokumen	-	1	1	1	1	4		
			Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan paket bantuan usaha ekonomi produktif	Orang	5	8	9	10	12	44		
			Jumlah kegiatan pembinaan bagi Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mendapatkan peningkatan keterampilan	Kegiatan	-	1	1	1	1	4		
			Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan anak terlantar yang dilakukan	Kegiatan	-	1	1	1	1	4		
		Fasilitasi penanganan ABK	Jumlah lembaga layanan yang difasilitasi dalam Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	lembaga								DP3A
			Jumlah pendampingan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	anak								

Pj. BUPATI BONE

ANDI ISLAMUDDIN